



**PUTUSAN**  
**Nomor 552/Pid.Sus/2023/PN Kag**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kayuagung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ANJAS ASMARA SARAGIH BIN MISMAN SARAGIH;**
2. Tempat lahir : Pabatu;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/15 November 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl Laksana Desa Labuhan Bilik Kecamatan Panai Tengah Kabupaten Labuhan Batu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 27 September 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 September 2023 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 6 November 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 30 November 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung sejak tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 552/Pid.Sus/2023/PN Kag tanggal 1 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2023/PN Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 552/Pid.Sus/2023/PN Kag tanggal 1 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Surat dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ANJAS ASMARA SARAGIH Bin MISMAN SARAGIH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I jenis shabu* sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan alternatif kesatu;

2. Menjatuhkan Pidana penjara kepada Terdakwa selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan, dan Denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) Paket narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip bening kecil dengan berat netto 0,186 (nol Koma satu delapan enam) gram.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA

Bahwa ia ANJAS ASMARA SARAGIH Bin MISMAN SARAGIH pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 22.40 WIB atau setidaknya pada

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2023/PN Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu lain dalam bulan Juli tahun 2023 bertempat di area mess perumahan PT. DAS Desah Puleh Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir tepatnya di depan teras rumah sdr. Adi Setiadi (Saksi) atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayuagung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan tindak pidana *secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 19.00 WIB anggota Unit 1 Satres Narkoba Polres Ogan Ilir mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di mess perumahan PT. DAS Desa Puleh sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkotika jenis shabu, kemudian sekira pukul 22.40 WIB pada saat terdakwa bersama anak dan istrinya sedang duduk di depan teras rumah Saksi Adi Setiadi area mess perumahan PT. DAS Desa Puleh Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir datanglah pihak Kepolisian dari Satres Narkoba Polres Ogan Ilir, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan ditemukanlah barang bukti berupa 1 (Satu) paket narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip bening kecil yang berada di lantai ruang tengah rumah Saksi Adi Setiadi dengan berat netto 0,186 (nol koma satu delapan enam) gram, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Satres Narkoba Polres Ogan Ilir untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Berdasarkan Berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 2167/NNF/2023 tanggal 03 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Yan Parigosa, S.S.i., M.T., Niryasti, S.S.i., M.S.i., Dirli Fahmi Rizal, S.Farm selaku pemeriksa serta diketahui oleh Kepala Bidang Labfor Polda Sumsel Ps. Kepala Sub Bagian Renmin Ady Nugraha, S.E., M.S.i. Dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,186 gram, beserta urine milik terdakwa ANJAS ASMARA SARAGIH Bin MISMAN SARAGIH bahwa barang bukti beserta Urine tersebut " Positif " mengandung " METAMFETAMINA " yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 09 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pejabat berwenang untuk menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan,

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2023/PN Kag



atau menerima atau memiliki, menyimpan, menguasai atau melakukan penyalah Guna / mengkonsumsi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu;

- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli narkotika jenis shabu.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa ANJAS ASMARA SARAGIH Bin MISMAN SARAGIH pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 17.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2023 bertempat di Desa Pering atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayuagung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan tindak pidana *menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di Desa Pering terdakwa mengkonsumsi 1 (Satu) paket narkotika jenis shabu bersama dengan orang yang tidak terdakwa kenal namanya, adapun cara yang digunakan oleh terdakwa adalah terdakwa membuat alat hisap shabu/bong dan memasukkan shabu tersebut ke dalam pirek kaca yang kemudian narkotika tersebut dibakar dan dihisap melalui alat hisap shabu/bong tersebut, setelah terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut terdakwa merasakan ketenangan, segar, tidak mengantuk dan percaya diri. Namun sebaliknya apabila terdakwa tidak mengkonsumsi narkotika jenis shabu terdakwa merasa lemas, dan tidak bergairah dalam menjalankan aktivitas sehari-hari;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 19.00 WIB anggota Unit 1 Satres Narkoba Polres Ogan Ilir mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di mess perumahan PT. DAS Desa Puleh sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkotika jenis shabu, kemudian sekira pukul 22.40 WIB pada saat terdakwa bersama anak dan istrinya sedang duduk di depan teras rumah Saksi Adi Setiadi area mess perumahan PT. DAS Desa Puleh Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir datanglah pihak Kepolisian dari Satres Narkoba Polres Ogan Ilir, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan ditemukanlah barang bukti berupa 1 (Satu) paket narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2023/PN Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening kecil yang berada di lantai ruang tengah rumah Saksi Adi Setiadi dengan berat netto 0,186 (nol koma satu delapan enam) gram, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Satres Narkoba Polres Ogan Ilir untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Berdasarkan Berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB:2167/NNF/2023 tanggal 03 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Yan Parigosa, S.S.i., M.T., Niryasti, S.S.i.,M.S.i., Dirli Fahmi Rizal, S.Farm selaku pemeriksa serta diketahui oleh Kepala Bidang Labfor Polda Sumsel Ps. Kepala Sub Bagian Renmin Ady Nugraha, S.E.,M.S.i. Dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,186 gram, beserta urine milik terdakwa ANJAS ASMARA SARAGIH Bin MISMAN SARAGIH bahwa barang bukti beserta Urine tersebut " Positif " mengandung " METAMFETAMINA" yang terdaftar dalam *Golongan I (satu)* Nomor urut 61 Lampiran *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 09 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika* didalam lampiran *UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika*;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pejabat berwenang untuk menggunakan/ mengkonsumsi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Abdul Wahid Bin Azinda, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Tim Kepolisian yang berjumlah 7 (tujuh) orang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira Pukul 22.40 WIB di Area Mess Perumahan PT. DAS Desa Puleh Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2023/PN Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat hendak ditangkap Terdakwa bersama istri dan anaknya berada di depan teras rumah tetangganya, namun pada saat Saksi dan rekan datang Terdakwa masuk ke dalam rumah tetangganya dan hendak pergi menuju WC rumah tetangganya;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa tidak ditemukan barang bukti, namun Saksi dan rekan menemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu di lantai ruang tengah;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu adalah milik Terdakwa yang dibeli dari orang yang tinggal di Desa Pering, namun Terdakwa tidak mengenal namanya;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa sudah sebanyak 2 (dua) kali membeli narkotika jenis sabu kepada orang tersebut untuk digunakan sendiri;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut dibeli dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, pada saat hendak ditangkap Terdakwa pergi menuju ke WC tetangganya karena hendak membuang 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang ditemukan oleh Saksi dan rekan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang untuk melakukan perbuatan apapun sehubungan dengan narkotika jenis apapun;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

2. Oscar Sapreal P Bin Ibrahim, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi selaku Anggota Kepolisian bersama Tim Kepolisian yang berjumlah 7 (tujuh) orang telah melakukan penangkapan terhadap pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira Pukul 22.40 WIB di Area Mess Perumahan PT. DAS Desa Puleh Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir;
- Bahwa sebelum ditangkap Terdakwa berada di depan teras mes tetangganya dan sedang duudk-duduk berkumpul dengan anak dan istrinya, kemudian saat Saksi dan rekan mendekat Terdakwa masuk ke

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2023/PN Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah tetangganya dan hendak pergi menuju WC rumah tetangganya;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, pada saat hendak ditangkap Terdakwa pergi menuju ke WC tetangganya karena hendak membuang 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa tidak ditemukan barang bukti, namun Saksi dan rekan menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu di lantai ruang tengah;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu adalah milik Terdakwa yang dibeli dari orang yang tinggal di Desa Pering, namun Terdakwa tidak mengenal namanya;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa sudah sebanyak 2 (dua) kali membeli narkoba jenis sabu kepada orang tersebut untuk digunakan sendiri;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut dibeli dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang ditemukan oleh Saksi dan rekan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang untuk melakukan perbuatan apapun sehubungan dengan narkoba jenis apapun;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan Surat berupa Berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB:2167/NNF/2023 tanggal 03 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Yan Parigosa, S.S.i., M.T., Niryasti, S.S.i.,M.S.i., Dirli Fahmi Rizal, S.Farm selaku pemeriksa serta diketahui oleh Kepala Bidang Labfor Polda Sumsel Ps. Kepala Sub Bagian Renmin Ady Nugraha, S.E.,M.S.i. Dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,186g (nol koma seratus delapan puluh enam gram) beserta urine milik Terdakwa bahwa barang bukti beserta Urine tersebut Positif *Metamfetamina*, dan terhadap barang bukti narkoba jenis sabu tersebut tersisa 0,156g (nol koma seratus lima puluh enam gram);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

*Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2023/PN Kag*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira Pukul 22.40 WIB di Area Mess Perumahan PT. DAS Desa Puleh Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir;
- Bahwa sebelum ditangkap Terdakwa berada di depan teras mes tetangganya dan sedang duduk-duduk berkumpul dengan anak dan istrinya, kemudian saat Saksi dan rekan mendekat Terdakwa masuk ke dalam rumah tetangganya dan hendak pergi menuju WC rumah tetangganya untuk membuang 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang ada di tangan Terdakwa, namun Terdakwa berhasil diamankan oleh Anggota Kepolisian dan dibawa ke ruang tengah, sehingga Terdakwa membuang 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang Terdakwa pegang di lantai ruang tengah, namun Anggota Kepolisian berhasil menemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu di lantai ruang tengah tersebut;
- Bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu adalah milik Terdakwa yang dibeli pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira Pukul 22.00 WIB dari orang yang tinggal di Desa Pering, namun Terdakwa tidak mengenal namanya;
- Bahwa Terdakwa sudah sebanyak 2 (dua) kali membeli narkotika jenis sabu kepada orang tersebut untuk digunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkotika adalah untuk digunakan sendiri;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang ditemukan oleh Anggota Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang untuk melakukan perbuatan apapun sehubungan dengan narkotika jenis apapun;
- Bahwa tujuan Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu tersebut adalah agar Terdakwa merasa bertenaga untuk melakukan aktivitas;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seberat 0,156g (nol koma seratus lima puluh enam gram);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira Pukul 22.40 WIB di rumah tetangganya yang beralamat di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Area Mess Perumahan PT. DAS Desa Puleh Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir;

- Bahwa sebelum ditangkap Terdakwa berada di depan teras mes tetangganya dan sedang duduk-duduk berkumpul dengan anak dan istrinya, kemudian saat Saksi dan rekan mendekat Terdakwa masuk ke dalam rumah tetangganya dan hendak pergi menuju WC rumah tetangganya untuk membuang 1 (satu) paket berisi kristal-kristal putih yang ada di tangan Terdakwa, namun Terdakwa berhasil diamankan oleh Anggota Kepolisian dan dibawa ke ruang tengah, sehingga Terdakwa membuang 1 (satu) paket berisi kristal-kristal putih yang Terdakwa pegang di lantai ruang tengah, namun Anggota Kepolisian berhasil menemukan 1 (satu) paket berisi kristal-kristal putih di lantai ruang tengah tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan 1 (satu) paket berisi kristal-kristal putih berisikan kristal-kristal putih memiliki netto 0,186g (nol koma seratus delapan puluh enam gram) dan setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris 1 (satu) paket berisi kristal-kristal putih dan urine milik Terdakwa dinyatakan Positif *Metamfetamina*, dan terhadap barang bukti narkotika jenis sabu tersebut tersisa 0,156g (nol koma seratus lima puluh enam gram);
- Bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu adalah milik Terdakwa yang dibeli dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira Pukul 22.00 WIB dari orang yang tinggal di Desa Pering;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang untuk melakukan perbuatan apapun sehubungan dengan narkotika jenis apapun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu dalam dakwaan pertama perbuatan Terdakwa diancam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau dalam dakwaan kedua perbuatan Terdakwa diancam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena itu dengan memperhatikan fakta-fakta hukum, Majelis Hakim langsung memilih dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2023/PN Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap orang;
2. Melakukan Penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri;  
Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan definisi setiap orang, tetapi dari berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat diketahui, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subjek hukum yang dapat berupa orang-perorangan ataupun badan hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab atau diwakili oleh orang yang memiliki kapasitas untuk mewakili badan hukum untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan yang telah dilakukannya, serta dapat dituntut pertanggungjawabannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, yang menjadi subjek hukum yang diajukan ke persidangan dan didudukkan sebagai Terdakwa adalah seseorang yang bernama **ANJAS ASMARA SARAGIH BIN MISMAN SARAGIH** dengan identitas selengkapnya terdapat pada halaman awal putusan ini, dan bukan orang lain dari padanya;

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan dalam perkara ini berlangsung, Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta tidak berada di bawah pengampunan, hal mana merupakan indikator bahwa Terdakwa adalah subjek yang cakap di hadapan hukum untuk dimintai pertanggungjawabannya atas semua perbuatan yang telah dilakukannya. Namun demikian, mengenai perbuatan apa yang harus dipertanggungjawabkan Terdakwa, tentunya tidak terlepas dari pertimbangan unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur pertama ini secara sah dan meyakinkan telah terpenuhi;

#### Ad.2. Penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (15) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pengertian penyalahgunaan adalah orang yang menggunakan Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis atau bertentangan dengan hak orang lain sedangkan tanpa hak adalah tidak berhak, tidak berwenang, merupakan bagian dari melawan hukum;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2023/PN Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tanpa hak adalah tidak adanya izin atau persetujuan dari pihak yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 disebutkan bahwa, "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi", selanjutnya dalam Pasal 8 undang-undang tersebut disebutkan bahwa "Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan";

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan perkara narkotika, Majelis Hakim merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Nomor:1386/K/Pid.Sus/2011 yang pada pokoknya menyatakan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkotika dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau konstektualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam undang-undang tersebut, dengan demikian berdasarkan putusan tersebut bahwa untuk mengetahui pasal apa yang tepat digunakan kepada orang yang memiliki dan menguasai narkotika adalah untuk tujuan apa narkotika tersebut dikuasai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, diketahui bahwa Terdakwa yang saat itu berada di depan teras rumah milik tetangganya, melihat Anggota Kepolisian datang, lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah tetangganya dan hendak pergi menuju WC rumah tetangganya untuk membuang 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang ada di tangan Terdakwa, namun Terdakwa berhasil diamankan oleh Anggota Kepolisian dan dibawa ke ruang tengah, sehingga Terdakwa membuang 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang Terdakwa pegang di lantai ruang tengah, namun Anggota Kepolisian berhasil menemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu di lantai ruang tengah tersebut;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penimbangan 1 (satu) paket berisi kristal-kristal putih berisikan kristal-kristal putih memiliki netto 0,186g (nol koma seratus delapan puluh enam gram) dan setelah dilakukan pemeriksaan

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2023/PN Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laboratoris 1 (satu) paket berisi kristal-kristal putih dan urine milik Terdakwa dinyatakan Positif *Metamfetamina*, dan terhadap barang bukti narkoba jenis sabu tersebut tersisa 0,156g (nol koma seratus lima puluh enam gram);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira Pukul 22.00 WIB dari orang yang tinggal di Desa Pering;

Menimbang, bahwa tidak ditemukan fakta bahwa Terdakwa melakukan peredaran gelap narkoba baik sebagai penjual ataupun perantara;

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa yang menyatakan tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu untuk dipakai tersebut berkesesuaian dengan urin Terdakwa yang dinyatakan positif *metamfetamina* serta tidak ditemukannya fakta bahwa Terdakwa melakukan peredaran gelap narkoba, begitupula dengan jumlah narkoba yang ditemukan dibawah 1g (satu gram) sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa memiliki narkoba adalah untuk digunakan sendiri;

Menimbang, bahwa *metamfetamina* merupakan narkoba jenis sabu yang terdaftar sebagai Narkoba Golongan I Nomor Urut : 61 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan penggolongan Narkoba di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Kementerian Kesehatan untuk menggunakan narkoba jenis sabu, sehingga perbuatan Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu dilakukan secara tanpa hak dan melanggar ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang narkoba Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan penyalahgunaan narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2023/PN Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan maka terhadap lamanya penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seberat 0,156g (nol koma seratus lima puluh enam gram) karena peredaran narkoba jenis sabu dan penggunaannya secara tanpa hak dilarang, maka agar tidak dapat dipergunakan lagi untuk melakukan tindak pidana, Majelis Hakim perlu menetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa serta sifat baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana jo. Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan tidak mendukung program pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata untuk pembalasan melainkan juga untuk koreksi dan edukasi dari diri Terdakwa, diharapkan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini dapat menjadi pelajaran bagi Terdakwa sehingga setelah menjalani hukumannya Terdakwa dapat kembali ke masyarakat dan tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka berdasarkan Pasal 222 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2023/PN Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ANJAS ASMARA SARAGIH BIN MISMAN SARAGIH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (Dua) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seberat 0,156g (nol koma seratus lima puluh enam gram);Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung, pada hari Rabu, tanggal 29 November 2023, oleh kami, Tira Tirtona, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Indah Wijayati, S.H., M.Kn., Dany Agustinus, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Indah Wijayati, S.H., M.Kn., Nadia Septianie, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Rosi Kurniady, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kayuagung, serta dihadiri oleh M Rahmat Afif, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Indah Wijayati, S.H., M.Kn.

Tira Tirtona, S.H., M.Hum.

Nadia Septianie, S.H.

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2023/PN Kag



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Rosi Kurniady, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2023/PN Kag